

PEMBERLAKUAN PAJAK KARBON ATAS PENGUNAAN BAHAN BAKAR FOSIL UNTUK AKTIVITAS EKONOMI HIJAU

Christine S. T. Kansil, Febriany

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Christine S. T. Kansil

Abstract.

The environment is an important thing in the world, including water, land and air. The air we breathe every day needs special attention from both society and government. This is not only for the personal enjoyment of individuals, but for the entire community in the world. The community in this world includes the current generation to future generations. So the author conducted this research with normative legal research so that existing problems can be answered through a legislative approach. The nature of evaluative research also helps in terms of problem research. The data analysis technique with the deductive method also plays an important role in observations for the author. The decline in environmental health is partly caused by increased carbon emissions. The world's thinking that continues to advance makes every individual aware of environmental sustainability. One of them is Indonesia as a country that is also aware of the importance of environmental health. The form of Indonesia's awareness of environmental health can be seen from Indonesia which has joined other countries in signing the Paris Agreement to reduce carbon emissions in Indonesia. Indonesia itself has issued a Carbon Tax regulation in the form of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. This is because carbon tax is considered a policy instrument to address climate change and a form of investment in sustainable technology. This is the right step taken by Indonesia to reduce the increase in carbon emissions in the world.

Keywords: Carbon Tax. Fossil fuels, Green economy

PENDAHULUAN

Bumi yang merupakan planet tempat tinggal manusia terbentuk melalui proses yang panjang. Perlu sekitar puluhan miliar tahun hingga bumi dapat terbentuk sempurna. Hal ini tentu karena kebesaran hati dari Sang Pencipta dalam memberikan tempat tinggal kepada umat manusia. Bumi sendiri terbagi menjadi beberapa elemen penting yang semuanya dapat dinikmati secara gratis oleh manusia yang tinggal di dalam nya, diantaranya

1. Air
2. Tanah
3. Udara

Manusia tentu sebagai penerima kenikmatan duniawi memiliki kewajiban dalam pengelolaan kelestarian akan lingkungan yang akan datang. Hal ini berguna agar penerus umat-umat manusia berikutnya akan dapat menikmati apa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Namun dalam berjalannya waktu terjadinya perubahan-perubahan lingkungan, baik perubahan yang berdampak baik hingga perubahan yang justru berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan. Sehingga akhirnya terjadinya penurunan kualitas akan tempat hunian umat manusia. Salah satunya adalah perubahan iklim. Pada beberapa waktu belakangan, negara-negara di dunia terkena dampak dari pemanasan global, salah satunya negara Indonesia. Tentunya pemanasan global tidak jauh akan permasalahan lingkungan.

Polusi udara juga tidak terhindarkan karena kerusakan lingkungan. Hal ini dirasakan secara langsung oleh rakyat Indonesia beberapa waktu belakangan. Terutama yang berkedudukan di Kota Jakarta, dimana Kota Jakarta sempat menempati posisi Kota dengan kualitas udara terburuk. Dimana dilanjutkan oleh Laporan IQAir bahwa permasalahan polusi udara dapat memberikan dampak buruk baik kepada lingkungan hingga kesehatan. bahkan dari laporan yang ada, hal ini berpengaruh akan jumlah kematian per tahun di seluruh dunia.¹ Salah satu penyebab terbesar adalah karena pada faktanya adalah penggunaan bahan bakar fosil. Indonesia sendiri hingga saat ini menjadi negara yang masih sering menggunakan bahan bakar fosil.²

Tenti jika membahas mengenai bahan bakar fosil, sejatinya akan terpikirkan mengenai industri-industri yang sering melakukan produksi. Segi industri merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar. Terbukti akan PLTU yang juga masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Dalam misi pengurangan emisi karbon maka muncul gagasan untuk mengenakan pajak karbon di negara Indonesia. Sehingga berdasarkan pada latar belakang yang telah tertulis, penulis akan tertarik membahas lebih lanjut mengenai urgensi penerapan pajak karbon di Indonesia dan bagaimana kejelasan regulasi akan penerapan pajak karbon tersebut. Kembali pada fakta bahwa perlu adanya perbaikan akan kelestarian lingkungan terutama dengan menekan angka dari emisi karbon itu sendiri.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang berguna dalam mengatasi masalah dengan pendekatan

¹ Greenpeace, "Indonesia Ranking Satu Negara Paling Berpolusi Se Asia Tenggara", www.greenpeace.com, diakses tanggal 26 Oktober 2024.

² Tim Peneliti Harvard University, et al. (2016), *Kita, Batu Bara dan Polusi Udara*, Greenpeace, Jakarta, hal. 4.

perundang-undangan. Dilanjutkan dengan sifat penelitian evaluatif yang merupakan proses riset akan komparasi pembahasan. Penelitian ini sendiri bersumber dari kepustakaan, aturan hukum dan prinsip hukum yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ditulis. Penggunaan Teknik analisis data dengan metode deduktif juga berperan penting dalam observasi dan penarikan kesimpulan sehingga nantinya hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan kepada para pembaca diluar sana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi penerapan pajak karbon dalam penggunaan bahan bakar fosil di Indonesia

Pola pikir masyarakat yang terus berkembang, membuat setiap individu dari masyarakat itu sendiri mulai memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini terbukti dari kemunculan UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) yang bergerak dalam bidang permasalahan iklim yang diakibatkan dari 3 permasalahan utama, yaitu:

1. Antropogenik, dalam hal ini manusia yang menyebabkan kesalahan penyebab dampak negatif bagi lingkungan diluar dari bencana alam. Dalam pengertian dampak negatif ini adalah hal yang berupa kerusakan pada kesehatan lingkungan.³
2. Protokol Kyoto, Nama resmi dari protokol ini adalah Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change yang merupakan instrumen hukum mengenai rancangan perubahan iklim untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca oleh negara industri dan negara maju.⁴
3. Paris Agreement, pengaturan awal dari perjanjian ini adalah penjagaan suhu rata-rata global yang telah ada pada Nationally Determined Contribution (NDC). NDC sendiri adalah sebuah dokumen yang dimiliki oleh setiap negara yang meliputi aspek mitigasi dan adaptasi.⁵

Kesadaran masyarakat akan penting nya dunia tidak hanya ada dalam diri negara-negara luar. Indonesia pada Tahun 2016 justru turut menandatangani Paris Agreement di New York. Berkaca pada Indonesia yang bergabung

³ Sari, N. M. dan Tambunan, M. P. (2021), “Studi Bahaya Antropogenik yang disebabkan Pembuangan Sampah dibentukuklah Fluvio-Marin di Sebagian Muara Angke, Jakarta Menggunakan Data Penginderaan Jauh Udara”, *Jurnal Tata Loka*, Vol, 23 (1), hal. 2.

⁴ Iqbal, et al. (2022), “Pengaturan Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Protokol Kyoto dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Global*, Vol. 7C(2), hal.

⁵ Yulianti, N. P. R. dan Suwatno, D. R. (2022), “Ratifikasi terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Indonesia dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim), *jurnal pendidikan kewarganegaraan undiksha*, Vol. 10 (2), hal.

kedalam negara-negara yang diakui sebagai paru-paru dunia terbesar, maka penandatanganan Paris Agreement merupakan langkah yang sedari awal tepat untuk dilakukan. Dalam penandatanganan tersebut Indonesia berupaya akan melakukan penurunan emisi karbon di Tahun 2030 kurang lebih sejumlah 29%, sehingga pajak karbon sendiri mulai didiskusikan penerapannya. Kebijakan penerapan pajak karbon sendiri sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa negara terdahulu, seperti:

1. Finlandia
2. Selandia Baru
3. Irlandia
4. Jepang
5. Australia
6. Inggris
7. Chili
8. Portugal
9. China

Berkaca pada catatan The Emission Gap Report 2021 UNEP, bahwa sejak 1970 emisi karbon telah menjadi perhatian. Identifikasi kenaikan 2 kali lipat selama 50 Tahun menyebabkan penekanan harga bayar atas dampak yang ditimbulkan sejatinya perlu diterapkan.⁶ Fakta bahwa Indonesia sendiri masih mengandalkan batu bara sebagai pembangkit listrik serta penggunaan bahan bakar fosil untuk supan transportasi. Tidak hanya berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca, penerapan pajak karbon sendiri juga dapat meningkatkan sistem perekonomian serta kesejahteraan rakyat dari negara itu sendiri.

Bentuk regulasi terhadap penerapan pajak karbon dalam penggunaan bahan bakar fosil di Indonesia

Menimbang akan kejelasan regulasi memang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak karbon di Indonesia. Tentunya hal ini harus dengan tinjauan akan peta jalan dari pasar karbon yang memuat:

1. Penurunan emisi karbon dalam NDC
2. Sasaran sektor prioritas
3. keselarasan dengan pembangunan energi baru terbarukan

⁶ Fauzi, E. W., et al. (2023), Net Zero Emission: Tinjauan Urgensi Pajak Karbon dan Implementasi di Indonesia, *Journal of Public Policy and Administration Research*, Vol. 1 (3), hal.

4. keselarasan dengan peraturan lainnya⁷

Kejelasan regulasi ini bukan tanpa alasan, karena pajak karbon sering dianggap sebagai instrumen kebijakan dalam mengatasi perubahan iklim. Bahkan Sri Mulyani pernah mengatakan akan kepentingan dari pajak karbon itu sendiri sebagai upaya memitigasi peningkatan emisi karbon.

Penerapan pajak karbon tentunya dilakukan dengan penyempurnaan perundang-undangan agar mendapatkan kejelasan akan regulasi penerapan pajak karbon itu sendiri. Kembali pada fakta bahwa Indonesia telah menandatangani Paris Agreement adalah bentuk komitmen negara Indonesia akan pencapaian penurunan emisi karbon. Penerapan pajak karbon di Indonesia sendiri disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kemudian disesuaikan dengan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Dalam Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan sebelumnya sendiri telah memasukan penjelasan mengenai mekanisme dari implementasi akan pajak karbon itu sendiri.⁸

Namun sangat disayangkan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang telah disahkan di tahun 2021 dan penerapan yang akan dimulai di tahun 2022 justru mengalami penundaan akibat ketidakpastian akan tingkat global. I Gusti Putu Suryawirawan sempat mengungkapkan dengan tegas bahwa jangan sampai Indonesia mengeluarkan peraturan yang tidak kompatibel dibandingkan tetangga kita sehingga menyebabkan minat investasi berkurang. Pada Pasal 13 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 sendiri telah mengatur subjek dari pajak karbon itu sendiri, dimana ada pribadi atau badan yang membeli barang dengan kandungan karbon serta tindakan-tindakan yang menyebabkan emisi karbon.

Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 sebenarnya mencerminkan upaya tegas akan penerapan pajak karbon di Indonesia. Dimana dalam Pasal tersebut telah disebutkan dengan jelas tarif akan pajak karbon yang dapat dikenakan, yaitu sejumlah Rp. 30.000 per ton karbondioksida. Bahkan mengenai pengaturan peta karbon di Indonesia sendiri telah digambarkan dengan cukup jelas. dimana emisi didapatkan dari sektor industri, transportasi dan sektor energi. Dengan strategi penurunan melalui sasaran sektor prioritas, keselarasan akan pembangunan energi dan terbarukan, dan keselarasan akan kebijakan lainnya.

⁷ Siaran pers, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, [1648778208 siaran pers pemerintah siapkan regulasi lengkap pajak karbon.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/1648778208-siaran-pers-pemerintah-siapkan-regulasi-lengkap-pajak-karbon.pdf) ([kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id)), diakses tanggal 20 Oktober 2024.

⁸Fauzi, E. W., et al., *Op. Cit.*

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan pajak karbon telah dilakukan oleh banyak negara, jauh sebelum Indonesia menerapkannya. awal dari penerapan pajak karbon sendiri didasari akan antropogenik, Protokol Kyoto dan juga Paris Agreement. Indonesia turut menandatangani Paris Agreement dengan niat menurunkan jumlah emisi karbon. Akan tetapi, Indonesia sendiri masih banyak bergantung pada bahan-bahan yang dapat meningkatkan emisi karbon. emisi karbon yang terus menerus memberi dampak negatif yang signifikan kepada negara hingga masyarakat itu sendiri. Akhir-akhir ini pun dampak negatif tentu telah dirasakan secara langsung oleh setiap individu. Berlandaskan pada hal tersebut maka Indonesia segera mengambil tindakan. Penandatanganan Paris Agreement memang dinilai sebagai langkah awal bagi negara Indonesia dalam penurunan emisi karbon di Indonesia. Penerapan pajak karbon sendiri tertuang pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur secara jelas mengenai pajak karbon itu sendiri. Dalam hal ini, pengaturan itu sendiri adalah mengenai subjek dari pengenaan pajak hukum itu sendiri.

Penerapan pajak karbon sendiri telah menjadi perhatian penting, tidak hanya bagi negara Indonesia tetapi juga negara-negara luar. Indonesia selaku negara dengan hubungan antar negara yang baik seharusnya dapat mengambil contoh dan tersadar akan pentingnya penerapan pajak karbon. kualitas lingkungan yang terus saja menurun tentunya memerlukan perbaikan sistem dalam pemeliharaan. Sejatinnya pemerintah lah yang harus sigap dalam penyelesaian permasalahan emisi karbon ini. perlunya kejelasan regulasi akan penerapan pajak karbon.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Fauzi, E. W., et al. (2023), Net Zero Emission: Tinjauan Urgensi Pajak Karbon dan Implementasi di Indonesia, *Journal of Public Policy and Administration Research*, Vol. 1 (3).
- Iqbal, et al. (2022), “Pengaturan Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Protokol Kyoto dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Global*, Vol. 7C(2).
- Sari, N. M. dan Tambunan, M. P. (2021), “Studi Bahaya Antropogenik yang disebabkan Pembuangan Sampah dibentuklah Fluvio-Marin di Sebagian Muara Angke, Jakarta Menggunakan Data Penginderaan Jauh Udara”, *Jurnal Tata Loka*, Vol, 23 (1).
- Yulianti, N. P. R. dan Suwatno, D. R. (2022), “Ratifikasi terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Indonesia dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim), jurnal pendidikan kewarganegaraan undiksha, Vol. 10 (2).

Greenpeace, “Indonesia Ranking Satu Negara Paling Berpolusi Se Asia Tenggara”, www.greenpeace.com , diakses tanggal 26 Oktober 2024.

Siaran pers, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 1648778208_siaran_pers_pemerintah_siapkan_regulasi_lengkap_pajak_karbon.pdf (kemenkeu.go.id), diakses tanggal 20 Oktober 2024.

Tim Peneliti Harvard University, et al. (2016), *Kita, Batu Bara dan Polusi Udara*, Greenpeace, Jakarta.